



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

SURAT IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan perizinan industri di daerah perlu dilakukan pengaturan dan tata cara perizinan sehingga tercipta keteraturan di masyarakat;
- b. bahwa untuk mengatur tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian usaha industri di Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Perindustrian RI NO. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 47);
29. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
30. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
6. Pegawai adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu Tim Teknis.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

8. Pembinaan dan pengembangan Usaha Industri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pengembangan terhadap lembaga atau badan dan atau perseorangan yang terlibat dalam bidang semua jenis industri.
9. Badan Usaha adalah suatu organisasi atau perusahaan yang bergerak atau melaksanakan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Kabupaten dalam pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Usaha Industri adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan untuk mengubah bentuk dan sifat daripada benda organik ataupun non organik secara mekanis atau secara kimia sehingga menjadi barang atau benda produk yang memiliki nilai tambah dan atau nilai ekonomis.
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri kecil.
13. Usaha Industri Mekanis adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan mempergunakan mesin sebagai tenaga penggerak.
14. Usaha Industri Non Mekanis adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan mempergunakan manusia semata-mata sebagai tenaga penggerak.
15. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri adalah suatu izin yang diberikan terhadap orang atau badan usaha yang bergerak atau berusaha dibidang industri.

BAB II
USAHA INDUSTRI
Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri dari Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki izin gangguan yang penyesuaian dan komponen tarifnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 3

- (1) Usaha Industri yang harus memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Usaha Industri Mekanis; dan
 - b. Usaha Industri Non Mekanis;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - d. Memiliki Izin Gangguan (HO);
 - e. Memiliki sertifikat tanah atau surat keterangan tanah dan atau bangunan yang diketahui camat;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemeriksa bagi pengusaha dan tenaga kerja untuk jenis usaha makanan/minuman baik mekanik maupun non mekanik; dan
 - g. Surat pernyataan tidak akan merusak lingkungan.
- (2) Persyaratan perubahan dan perpanjangan izin usaha industry sama dengan pengajuan izin baru dengan melampirkan izin asli.
- (3) Persyaratan penggantian izin karena hilang :
 - a. Surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. Surat keterangan hilang dari pihak berwajib; dan
 - d. Dokumen pendukung lainnya.
- (4) Persyaratan penggantian izin karena rusak :
 - a. Surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Izin yang telah rusak; dan
 - d. Dokumen pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP).
- (2) Apabila pengurusan izin dikuasakan maka pemohon wajib melampirkan surat kuasa bermaterai 6000 dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha.
- (3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Petugas akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
- (5) Apabila berkas pemohon belum lengkap dan benar, petugas akan mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- (6) Apabila berkas pemohon dinyatakan telah lengkap dan benar, petugas membuat surat tanda terima berkas atau resi.
- (7) Kepala Kantor PPTSP menugaskan tim teknis dan/atau petugas untuk melakukan peninjauan lapangan dan menerbitkan berita acara paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (8) Hasil dari peninjauan lapangan tim teknis dan/atau petugas akan dipejari oleh KPPTSP apakah menolak atau menyetujui penerbitan izin dan jika dianggap perlu Kepala Kantor PPTSP dapat meminta rekomendasi dari instansi terkait paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (9) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan akan diterbitkan izin usaha industri paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar.
- (10) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 6

- (1) Tata cara perubahan, pembaharuan atau perpanjangan izin usaha industri sama dengan tata cara memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) kecuali jika dianggap perlu.
- (2) Jangka waktu perubahan, pembaharuan atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Tata cara pengurusan penggantian izin karena hilang dan/atau rusak mengacu dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor PPTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Pasal 8

- (1) Izin usaha industri berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Industri tidak berlaku lagi karena :
 - a. Pemilik izin meninggal dunia;
 - b. Masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi; dan
 - c. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dan/atau Surat Izin Usaha Industri.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan dan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu tertentu yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III HAK KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 10

Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin berhak :

- a. Melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. Mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan
- c. Mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha industri.

Pasal 11

Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin wajib memenuhi hal sebagai berikut :

- a. Meyampaikan laporan secara periodik 6 (enam) bulan sekali atas penyelenggaraan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP;
- b. Usaha industri terletak di luar pemukiman penduduk; dan
- c. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri.

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 12

- (1) Surat Izin Usaha Industri tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP.
- (2) Dilarang melakukan usaha kegiatan di luar ketentuan yang diatur dalam Surat Izin Usaha Industri.

BAB V
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
USAHA INDUSTRI
Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri, Kepala Kantor PPTSP melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap usaha industri dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila teguran dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Bupati menyurati Kepala Kantor PPTSP untuk mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan izin usaha industri serta dilakukan tindakan penyegehan.
- (4) Bupati melalui Kepala Kantor PPTSP dapat meminta laporan yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Surat Izin Usaha Industri yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan berlaku sampai masa berakhirnya.
- (2) Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Peraturan Bupati atau ketentuan terkait Surat Izin Usaha Industri di Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2015

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

LA DJIRU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Plt. KABAG HUKUM DAN
ORGANISASI



LA ODE MARDAN MAHFUDZ, SE.MH.

Penata Tk. I, III / d

NIP. 19800714 200903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 9